

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dari apa yang telah sama-sama diketahui bersama bahwa pemerintah daerah maupun pusat memiliki berbagai masalah dalam sebuah pembangunan, hal tersebut diketahui karena adanya perbedaan pendapatan antara pihak yang miskin dengan yang kaya. Sehingga pemerintah daerah maupun pusat selalu berusaha untuk membuat sebuah rencana dengan mengadakan berbagai program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui sebuah pembangunan, terutama untuk pengentasan suatu kemiskinan.

Pemberdayaan mustahik merupakan suatu usaha yang dihasilkan dari beberapa program tadi, yang tak lain adalah untuk membantu masyarakat dalam hal memotivasi, juga mendorong dan mengembangkan potensi masyarakat itu sendiri agar dapat berusaha secara mandiri didalam memperoleh dana zakat produktif untuk mengadakan suatu kegiatan usaha. Dengan adanya hal demikian, pemberdayaan diharapkan dapat memunculkan suatu kesadaran, pemahaman bahkan membentuk suatu perilaku hidup dan membentuk suatu sikap agar dapat mencapai kemandirian didalam tubuh masyarakatnya. Dalam hal ini, zakat diwajibkan bagi manusia yang mampu untuk membantu menutupi kebutuhan orang lain yaitu fakir miskin serta untuk dapat menyadarkan manusia akan rasa syukur atas nikmat-nikmat yang Allah SWT limpahkan kepadanya.

Potensi ZIS (zakat, infaq dan shadaqah) dari ASN (Aparatur Sipil Negara) di Kabupaten Tasikmalaya dapat mencapai Rp. 1,2 Milyar per-bulan apabila semua ASN yang sudah nishab ingat akan kewajibannya untuk membayar zakat. Di Kabupaten Tasikmalaya bagi ASN yang sudah mempunyai gaji pokok Rp. 3,5 juta ke atas maka wajib zakat, adapun bagi ASN yang belum bayar zakat yaitu yang berpenghasilan dibawah Rp. 3,5 Juta. Penyaluran ZIS ASN ini tetap mengacu ke asnaf yang 8 untuk penyalurannya. (<https://news.koropak.co.id/>)

Fakir dan miskin adalah penerima dana zakat yang harus diutamakan dalam hal mustahik. Pada 2017, angka kemiskinan Kabupaten Tasikmalaya mencapai 172.410 jiwa atau 10,84%. Sedangkan, pada 2018 mengalami penurunan angka kemiskinan menjadi 183.350 jiwa atau 9,85%. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya)

Mustahik adalah golongan penerima dana zakat apabila dilihat dari firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah: 60) berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (QS. At-Taubah: 60)

Dalam ayat tersebut, alokasi anggaran Negara itu sasaran-sasaran alokasinya dapat dikelompokkan dalam tiga sektor besar, yaitu: (Mas'udi, 2010)

1. Pemberdayaan masyarakat lemah (*dhu'afa*), mencakup *ibn sabil*, *gharimin*, *riqab*, *mualaf qulubuhum*, *masakin dan fuqara'*
2. Sektor *amilin* atau biaya rutin
3. Sektor *sabilillah* atau layanan publik

Allah SWT telah menetapkan secara langsung golongan yang berhak menerima zakat melalui (QS. At-taubah: 60) diantaranya:

1. Fakir
2. Miskin
3. Amil
4. *Mualaf*
5. Budak atau *riqab*
6. Orang bangkrut atau *gharim*
7. *Fisabilillah*
8. *Ibn sabil*



Secara etimologis (*lughat*), zakat ialah tumbuh dan berkembang (QS. Asy-Syam [91]:9) ataupun juga dapat pula diartikan sebagai membersihkan atau menyucikan. (QS. At-Taubah [9]:10) Adapun secara etimologis (*syara'*), M 'Imarah menjelaskan bahwa zakat adalah sebuah kewajiban seseorang atas harta yang dimiliki secara penuh oleh pemiliknya. Seorang Muslim yang sudah *baligh*, berakal dan juga merdeka, apabila dalam presentasinya sudah memenuhi nisab tertentu, maka yang

berdasarkan dengan manfaatnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam (QS. Al-baqarah [2]:43). (Imarah, 1993)

Ada dua model dalam distribusi dana zakat, diantaranya adalah produktif dan juga konsumtif. Keduanya terbagi menjadi dua, yaitu produktif kreatif serta produktif konvensional dan konsumtif kreatif serta konsumtif tradisional. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Produktif kreatif ialah pendistribusian zakat yang bersifat secara produktif efektif, maksudnya yaitu zakat yang diberikannya dalam bentuk pemberian modal secara bergulir, baik itu untuk modal sosial maupun untuk modal proyek.
2. Produktif konvensional ialah zakat yang bersifat secara produktif kreatif, maksudnya yaitu dana zakat yang diberikan berupa barang-barang secara produktif.
3. Konsumtif kreatif ialah dana zakat yang pada dasarnya berupa sebuah materi yang bersifat konsumtif serta penggunaannya biasa dilakukan untuk dapat membantu orang-orang yang kekurangan (miskin) dan untuk mengatasi masalah ekonomi dan sosial yang sedang mereka hadapi.
4. Konsumtif tradisional ialah pendistribusian zakat yang bersifat secara konsumtif tradisional, maksudnya yaitu zakat yang pembagiannya diberikan secara langsung kepada mustahik untuk digunakan sehari-hari, layaknya pembagian zakat fitrah ataupun zakat mal kepada orang yang membutuhkan termasuk mustahik karena terkena musibah ataupun ketidakadaannya pangan,

kegiatan tersebut merupakan sesuatu dalam jangka pendek didalam mengurangi permasalahan masyarakat. (Imarah, 1993)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada dasarnya pendayagunaan berasal dari kata “guna” yang artinya ialah manfaat. Berikut adalah penjelasan secara rincinya: (Qardratilah, 2011)

1. Sebuah usaha untuk dapat menghasilkan suatu manfaat ataupun hasil
2. Sebuah usaha untuk dapat menjalankan suatu tugas dengan sebaik-baiknya

Dari pengertian yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendayagunaan merupakan suatu usaha ataupun cara untuk menghasilkan sesuatu hal yang bermanfaat dan tentunya lebih baik serta lebih besar pula.

Sedangkan pengertian pendayagunaan zakat menurut beberapa ahli yaitu:

1. Asnaini berpandangan bahwa pendayagunaan zakat merupakan suatu pendistribusian dana zakat dengan cara yang produktif kepada para mustahik. Kemudian zakat yang diberikan tersebut dapat digunakan sebagai suatu hal yang dapat mengembangkan suatu usaha agar dapat membantu dalam memenuhi kebutuhan seseorang untuk masa depannya. (Asnaini, 2008)
2. Masdar menyebutkan bahwa pendayagunaan zakat merupakan suatu usaha maupun cara mengalokasikan dan mendistribusikan dana zakat untuk dapat menghasilkan suatu manfaat bagi sebuah kehidupan. Adapun hal tersebut juga dapat diartikan sebagai suatu usaha kegiatan yang akan saling berkaitan satu sama lain agar dapat mencapai suatu tujuan tertentu dari zakat yang digunakan

baik itu secara akurat, terarah dan jute tepat sesuai dengan syariat dari tujuan zakat itu sendiri. (Mas'udi M. F., 2004)

Melihat dari undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 yang membahas terkait pendayagunaan zakat, menjelaskan bahwa bisa didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

Berikut ini adalah beberapa program pendistribusian zakat di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya untuk periode 2016-2021, diantaranya adalah:

1. Tasikmalaya Cerdas merupakan program bantuan dalam rangka meningkatkan prestasi pendidikan dan juga bentuk bantuan baik anak yang terancam ataupun putus sekolah, hal tersebut merupakan bentuk bantuan yang diberikan kepada anak didik. Berikut adalah hal-hal yang ada didalam program Tasikmalaya Cerdas, diantaranya:
  - a. Program Beasiswa Pendidikan (Mulai dari SD Sederajat hingga SMA/MA Sederajat).
  - b. Program bantuan secara langsung berupa perlengkapan sekolah ataupun santunan (Mulai dari SD Sederajat hingga SMA Sederajat).
  - c. Program bantuan kepada anak yang terancam ataupun putus sekolah (Mulai dari SD Sederajat hingga SMP Sederajat).
  - d. Program bantuan yang diberikan secara langsung kepada jenjang strata satu (S1).
2. Tasikmalaya Sehat merupakan program bantuan dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tasikmalaya, hal tersebut

merupakan sebuah bantuan yang diberikan sebagai bentuk bantuan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang kurang mampu. Berikut adalah hal-hal yang ada didalam program Tasikmalaya Sehat, diantaranya:

- a. Program Klinik kesehatan keliling
  - b. Program Layanan klinik pengobatan
  - c. Program Layanan Ambulance
  - d. Program Khitanan Masal
3. Tasikmalaya Peduli merupakan program bantuan dalam rangka sebuah bentuk kepedulian kepada masyarakat ketika terjadinya sebuah bencana ataupun terkena musibah dan dapat meringankan beban orang-orang yang terlantar serta bertujuan agar dapat meringankan beban mereka. Berikut adalah hal-hal yang ada didalam program Tasikmalaya Peduli, diantaranya:
- a. Program bantuan tanggap bencana (*Recovery*)
  - b. Program bantuan dengan mengadakan fasilitas umum berupa (bak sampah, air bersih dan MCK)
  - c. Program bantuan perbaikan rumah yang tidak layak untuk dihuni oleh masyarakat
  - d. Program bantuan bedah rumah
4. Tasikmalaya Taqwa merupakan program bantuan yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai Islami yang didalamnya terdapat sebuah kegiatan yang dilakukan dalam bentuk mensyiarkan agama Islam ditengah-

tengah masyarakat Tasikmalaya. Berikut adalah beberapa program bantuan yang ada didalam Tasikmalaya Taqwa, diantaranya:

- a. Program bantuan dalam bentuk pengembangan syiar Islam mau itu secara langsung ataupun tidak langsung.
- b. Program bantuan dalam bentuk kegiatan keagamaan Islam (PHBI)
- c. Program bantuan pada Bulan Ramadhan (Baik berupa safari Ramadhan, buka bersama ataupun santunan anak yatim/orng tidak mampu)
- d. Program pembangunan fasilitas ibadah (seperti Mushola, Masjid ataupun pesantren)

Adapun program bantuan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya didalam pendayagunaan dana zakat periode 2016-2021, meliputi:

Tasikmalaya Makmur merupakan sebuah bentuk program bantuan yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat kabupaten Tasikmalaya, dengan harapan dapat mampu meningkatkan derajat masyarakat tidak mampu ke arah yang lebih baik dengan pendistribusian yang dilakukan melalui sebuah program kegiatan baik pendayagunaan ataupun secara langsung. Berikut adalah program-program bantuan yang ada didalam Tasikmalaya makmur, diantaranya:

1. Program bantuan dalam bentuk usaha bersama (*Existing Group/Kelompok Produktif*) *BAZNAS Community Development*
2. Program bantuan dalam bentuk usaha pribadi (*New Group/Kelompok Produktif*) *BAZNAS Community Development*
3. Program bantuan secara langsung terhadap para *mustahik*

4. Bantuan langsung kepada *mustahik*

Berikut ini adalah dana zakat yang telah disalurkan terhadap para *mustahik* pada tahun 2017 didalam bentuk pendistribusian dan pendayagunaan, adapun jumlahnya sebesar Rp. 3.637.717.433 yang telah peneliti sajikan dalam tabel berikut ini:

**Tercatat 1. 1 Data Penghimpunan dan Pendistribusian Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya**

No	Tahun	Penghimpun Zakat	Pendistribusian Zakat
1	2016	Rp. 3.396.300.564	Rp. 434.145.000
2	2017	Rp. 3.637.717.433	Rp. 724.474.840
3	2018	Rp. 5.511.683.882	Rp. 355.451.500
4	2019	Rp. 4.383.429.731	Rp. 2.167.192.266
5	2020	Rp. 8.706.728.900	Rp. 7.406.435.891

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, 2021


Dalam tabel 1.1 diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 untuk penghimpunan zakat masih terdapat sebuah penurunan dibandingkan tahun 2018, hal tersebut disebabkan penghimpunan Zakat ASN di Kabupaten Tasikmalaya masih belum optimal sehingga pendistribusian kepada golongan asnaf masih sedikit.

**Tercatat 1. 2 Data Penyaluran Tahun 2019**

Asnaf	Jumlah
Fakir	Rp. 1.361.101.694
Miskin	Rp. 2.091.215.590
Sabilillah	Rp. 1.572.554.912
Ibnu Sabil	Rp. 6.395.000
Gharim	Rp. 10.780.000
Muallaf	Rp. 63.120.000

Sumber: BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya, 2021

Pada tabel 1.2 menunjukkan bahwa untuk pendistribusian zakat kepada fakir dan miskin di kabupaten Tasikmalaya masih sedikit padahal jika penghimpunan zakat dari ASN bisa dioptimalkan maka bisa lebih meningkat.



**Gambar 1. 1 Pendistribusian ZIS BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2019**

Upaya BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya yang telah dilakukan dalam penyaluran dan pendistribusian dana zakat serta pendayagunaannya adalah disebutkan dibawah ini:

1. Dengan pengambilan data kemiskinan yang ada pada dalam data Badan Pusat Statistik Kabupaten Tasikmalaya
2. pengambilan data fakir miskin beserta *asnaf* lain diluar data BPS yang tidak terhandel oleh pemerintah, yang diajukan oleh Relawan Zanat di setiap Kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya untuk selanjutnya akan di serahkan kepada BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya dan dilakukan evaluasi siapa saja yang berhak menerima pendistribusian dana zakat

Untuk keadaan mustahik sebelum menerima dana zakat penyaluran dari BAZNAS baik dalam hal pendistribusian maupun pendayagunaan dana zakat, akan dilakukan dulu verifikasi ke lapangan oleh Relawan BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya. Keadaan kesejahteraan mustahik yang telah di verifikasi diutamakan didalam program Tasikmalaya Peduli adalah rumah layak tidak huni (RUTIHALU),

kondisi rumah nya rusak sedang, dan rusak parah, untuk penyaluran program ini dengan kisaran dana sebesar Rp. 7,5 Juta sampai dengan Rp. 10 Juta.

Bantuan Tasikmalaya Makmur dalam penyaluran program ini dengan memberikan pengembangan usaha kepada mustahik yang membutuhkan dengan bantuan usaha berupa gerobak agar bisa digunakan untuk membantu perekonomian dan mengurangi kemiskinan.

Didalam pendistribusiannya, BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya memiliki sebuah harapan serta tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik yang dalam perjalanannya mengalami penurunan dan kenaikan. Hal tersebut merupakan sebuah bentuk distorsi yang bantuannya didalam pendistribusian dana zakat semulanya berbuah hasil yang baik, baik itu untuk mustahiknya, ketepatan waktu, akuntabilitas maupun biayanya. Begitu juga dalam tujuan BAZNAS itu sendiri didalam tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik, terlihat didalam pendistribusian dana zakatnya. Program-program bantuan yang telah dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya telah mengalami distorsi dari semulanya dan akan selalu mengalami sebuah kebaikan didalamnya.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka peneliti sangat tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PENDISTRIBUSIAN DAN PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP PEMBERDAYAAN MUSTAHIK DI BAZNAS KABUPATEN TASIKMALAYA.”**

## **B. Rumusan Masalah**

Melihat dari uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis merumuskan pokok-pokok permasalahan sebagai berikut ini:

1. Seberapa Besar Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik secara Parsial di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
2. Seberapa Besar Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Perberdayaan Mustahik secara Parsial di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya?
3. Seberapa Besar Pengaruh Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik secara Simultan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Secara Simultan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang penulis ingin capai didalam penelitian ini antara lain, yakni:

1. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pendistribusian Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik secara Parsial di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
2. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pendayagunaan Zakat produktif Terhadap Perberdayaan Mustahik secara Parsial di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.
3. Untuk Mengetahui Seberapa Besar Pengaruh Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahik secara Simultan di BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya Secara Simultan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat membantu dalam peningkatan pembangunan ekonomi serta sebuah kajian yang dapat menambah wawasan, baik untuk penulis maupun untuk para pembaca. Harapan penulis juga ialah dapat berguna baik untuk penulis sendiri ataupun tambahan wawasan dalam mengembangkan suatu ilmu terkait dengan pengetahuan tentang Pemberdayaan Mustahik BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

Penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih pikiran yang bisa digunakan oleh para pihak yang berkepentingan, utamanya yaitu BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya didalam pendistribusiannya dan pendayagunaannya dan mampu memberikan kajian ilmiah yang dapat dijadikan sebagai penguat terhadap pengelolaan zakat, infak maupun shadaqah yang professional oleh BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya.

2. Secara Praktis

Semoga penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran secara praktis bagi pihak-pihak yang terkait, khususnya bagi BAZNAS Kabupaten Tasikmalaya agar dapat meningkatkan pendistribusian dan pendayagunaan zakat produktif terhadap Pemberdayaan *mustahik*.